

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 5 persepsi narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa ada satu informan yang membolehkan kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul yaitu informan I, ada juga satu informan yang membolehkan kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu Informan IV, selain itu ada tiga informan yang tidak membolehkan kedua calon mempelai yang duduk berdampingan saat ijab qabul yaitu informan II, III, dan V.
2. Alasan ulama yang tidak membolehkan kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul yaitu karena lebih mengutamakan sikap kehati-hatian, adapun yang memperbolehkan juga harus memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

B. Saran-saran

1. Karena kurangnya penjelasan mengenai kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul, hendaknya para ulama dan tokoh agama memberikan penjelasan mengenai permasalahan fiqih munakahat

khususnya tentang kedua calon mempelai duduk berdampingan saat ijab qabul.

2. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan tempat dan karakteristik yang berbeda agar lebih lengkap dan jelas lagi.